



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya air adalah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara arif dan bijaksana guna memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Kabupaten Malang;
 - b. bahwa guna menyeimbangkan ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat maka air tanah wajib dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan dengan memperhatikan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan;
 - c. bahwa dengan telah diserahkannya sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan khususnya pemanfaatan air tanah maka pengaturan pengelolaan air tanah menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Malang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4859);

12. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 02P/101/M/PE/1994 tentang Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor: 1945.K/102/M/PE/1995 tentang Pedoman Pengelolaan Air Bawah Tanah;
14. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral Nomor: 716/40/MEM/2003 tentang Batas Horizontal Cekungan Air Tanah di Pulau Jawa dan Madura;
16. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 005.K/10/DDJG/1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Administrasi Air Bawah Tanah;
17. Keputusan Direktur Jendral Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 392.K/526/060000/95 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Urusan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Malang.
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat yang lain sebagai badan esekutif Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur.
7. Air Tanah adalah semua air yang terdapat didalam dan atau dibawah permukaan tanah maupun didalam batuan yang mengandung air juga termasuk didalamnya yang muncul secara alamiah diatas permukaan tanah.
8. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan dalam jumlah cukup dan ekonomis.
9. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
10. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung.
11. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada cekungan air tanah.
12. Sumber daya air tanah adalah tempat dan atau wadah baik yang alami maupun buatan, berada dibawah permukaan tanah, yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.
13. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.
14. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah agar tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik untuk waktu sekarang maupun yang akan datang.
15. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdayaguna.
16. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.

17. Penggunaan air tanah adalah pemanfaatan dan/atau penggunaan air tanah baik untuk keperluan kegiatan usaha industri, pertambangan, usaha dibidang perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha lainnya, dengan cara pengambilan, penggalian pengeboran dan/atau dengan cara membuat bangunan lainnya.
18. Pemakaian air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
19. Pengusahaan air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
20. Pengeboran air tanah adalah pembuatan sumur bor air tanah dengan cara dibor, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan dan pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
21. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan atau imbuhan air tanah.
22. Ketentuan teknis adalah arahan, pedoman dan persyaratan teknis.
23. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
24. Izin penggunaan air tanah adalah izin dan/atau kuasa pemakaian dan pengusahaan air tanah untuk keperluan kegiatan usaha industri, pertambangan, usaha di bidang : perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, air minum, penelitian ilmiah dan usaha lainnya.
25. Izin pemakaian air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
26. Izin Pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
27. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
28. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
29. Hak guna usaha air tanah dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
30. Kegiatan usaha industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan mentah, barang setengah jadi dan barang jadi, yang diubah sedemikian rupa menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi baik secara ekonomi maupun pemanfaatannya, termasuk didalamnya.